



**PEDOMAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

# **STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI**

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
ROKAN HULU, Tahun 2021

**Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir**

**Kode Pos. 28457, Phone: 0762-7393250**

**Website <http://www.upp.ac.id>, email [upprokanhulu@gmail.com](mailto:upprokanhulu@gmail.com)**



# STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Kode Dokumen		SM-SMA/LPMI/UPP/2022/02			
Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tandatangan		
1.	Perumusan	Lusi Eka Afri, M.Pd	Tim Penyusun SOP		
2.	Persetujuan	Dr. Hardianto, M.Pd	Rektor/Ka. Senat		
3.	Pengesahan	Dr. Hardianto, M.Pd	Rektor/Ka. Senat		
4.	Pengendalian	Lusi Eka Afri, M.Pd	Ka. LPMI		



<b>UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN</b>	<b>STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI</b>			
	Nomor Dokumen S-MHS	Nomor Revisi 00	Halaman 1-3	<b>LPMI-UPP</b>
Tanggal Terbit : April 2022				

**a. Visi Universitas Pasir Pengaraian**

Pada tahun 2035 Universitas Pasir Pengaraian menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Terkemuka di LLKIDTI X dalam menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berjiwa teknopreneur dan berbudaya melayu.

**Misi Universitas Pasir Pengaraian**

- a. Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur, beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan ditengah masyarakat.
- d. Meningkatkan sistem tata kelola perguruan tinggi yang lebih baik dan berkualitas.
- e. Meningkatkan Kerjasama antar perguruan tinggi, dunia usaha dan pemerintah baik dalam maupun luar negeri.

**2. Rasional**

UPP sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen untuk ikut membantu mengembangkan generasi muda Indonesia menjadi manusia yang berkualitas, perlu menetapkan standar kemahasiswaan pada sisi input maupun luaran yang mencakup standarisasi penerimaan mahasiswa baru, layanan kemahasiswaan, prestasi mahasiswa dan alumni. Penerimaan mahasiswa baru berpegang pada prinsip keterbukaan, kualitas, keadilan dan pemerataan.

**3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar**

- a. Rektor UPP

- b. Kepala BAKPK
- c. Kepala PPKK
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen
- g. Mahasiswa

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Mahasiswa baru merupakan peserta didik pada jenjang perguruan tinggi yang secara sah diterima melalui SK rektor dan berkomitmen mengembangkan potensi fisik, intelektual kepribadian, minat dan bakat sebagai calon sumber daya produktif atau pemimpin berkualitas di masa yang akan datang.
- b. Sistem penerimaan mahasiswa baru merupakan perangkat 1) Kebijakan 2) Kriteria 3) Prosedur; 4) Instrumen penerimaan mahasiswa; dan 5) Sistem pengambilan keputusan dalam penerimaan mahasiswa baru.
- c. Layanan mahasiswa adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara pimpinan/dosen/karyawan dengan mahasiswa atau dengan mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan mahasiswa.
- d. Alumni adalah lulusan dari program studi di lingkungan UPP yang tergabung dalam ikatan alumni.

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Wakil rektor 1 dan BAKPK memastikan memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru yang terdiri atas 1) Kebijakan 2) Kriteria 3) Prosedur; 4) Instrumen penerimaan mahasiswa; dan 5) Sistem pengambilan keputusan dalam penerimaan mahasiswa baru yang menjamin kualitas input dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan PkM.
- b. Wakil Rektor 1, Dekan dan Kaprodi memastikan adanya kebijakan dan pedoman dalam menyediakan jenis-jenis pelayanan kepada mahasiswa yang mencakup layanan bidang penalaran, minat dan bakat; kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan Kesehatan); dan bimbingan karir dan kewirausahaan.
- c. Wakil Rektor 1, Dekan dan Kaprodi memastikan ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat, mahasiswa dan semua jenis

layanan Kesehatan.

- d. Wakil rektor 1 dan BAKPK memastikan adanya kebijakan dan pedoman untuk memfasilitasi dan memberikan apresiasi atas prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa.
- e. Wakil Rektor, dekan dan kaprodi memastikan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi dengan acuan rasio  $< 5$  dan  $B=(4*\text{rasio})/5$
- f. Wakil Rektor 1 dan PPKK memastikan adanya sistem pelacakan alumni yang dapat menggali profil pekerjaan lulusan dan kepuasan pengguna lulusan.

## **6. Strategi**

- a. Rektor UPP menetapkan sistem penerimaan mahasiswa baru.
- b. Wakil rektor I bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama bersama unit pengelola Program Studi melakukan perencanaan dan melaksanakan penerimaan mahasiswa baru secara sistemik serta melakukan publikasi skala regional, nasional, maupun internasional.
- c. Rektor UPP menetapkan mahasiswa baru berdasarkan hasil penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan seleksi dan jalur penerimaan.
- d. Rektor UPP melalui wakil rektor I bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman serta melaksanakan program layanan untuk memfasilitasi a) bimbingan dan konseling; b) minat dan bakat; pembinaan soft skill, d) beasiswa; e) kesehatan; dan f) kewirausahaan guna mengembangkan potensi fisik, intelektual, kepribadian, minat dan bakat sebagai calon sumber daya produktif atau pemimpin berkualitas di masa yang akan datang.
- e. Rektor UPP melalui wakil rektor I bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman serta melaksanakan program fasilitasi dan pemberian apresiasi atas akademik dan non-akademik mahasiswa.
- f. Rektor UPP melalui wakil rektor I bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama memfasilitasi pembentukan organisasi alumni.
- g. Rektor UPP melalui wakil rektor I bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama melakukan pelacakan alumni secara sistemik pada waktu tunggu lulusan,

profil pekerjaan lulusan dan pengukuran kepuasan pengguna lulusan.

## 7. Indikator

- a. Rasio jumlah pendaftar terhadap calon mahasiswa yang diterima
- b. ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru
- c. Persentase jumlah calon mahasiswa yang melakukan daftar ulang
- d. Persentase mahasiswa asing
- e. Rasio jumlah pendaftar terhadap daya tampung
- f. Persentase peningkatan animo calon mahasiswa
- g. Persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru
- h. Ketersediaan layanan penalaran, minat dan bakat
- i. Ketersediaan layanan kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa dan layanan Kesehatan
- j. Ketersediaan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan
- k. Kualitas layanan kemahasiswaan
- l. Jumlah prestasi akademik tingkat lokal/wilayah
- m. Jumlah prestasi akademik tingkat nasional
- n. Jumlah prestasi akademik tingkat internasional
- o. Jumlah prestasi non-akademik tingkat lokal/wilayah
- p. Jumlah prestasi non-akademik tingkat nasional
- q. Jumlah prestasi non-akademik tingkat internasional
- r. Persentase lulusan yang terlacak
- s. Waktu tunggu lulusan
- t. Kesesuaian bidang kerja lulusan
- u. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan
- v. Tingkat kepuasan pengguna lulusan
- w. Keterlaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT,
  - b. kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi,
  - c. isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI.
  - d. ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2),
  - e. hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan

pembelajaran"

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru
- b. Peraturan penerimaan mahasiswa baru
- c. Pedoman penerimaan mahasiswa baru
- d. Peraturan organisasi kemahasiswaan
- e. Laporan PMB
- f. Smart Campus
- g. Pedoman layanan kemahasiswaan
- h. Laporan layanan kemahasiswaan
- i. Simkatmawa
- j. Sistem tracer study

## **9. Referensi**

- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Statuta UPP